BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Jl. Wira Praja IV RT. 33A Muara Teweh
Email:bawaslu.kab.baritoutara@gmail.com
Website: www.baritoutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR:004 /HK.01.01/K.KH-03/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam dalam rangka penertiban dan pertanggungjawaban barang dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan, perlu membentuk unit pengelola barang di Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa untuk pelaksanaan point a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 125/PP.00.01/K.KH/07/2021 tertanggal 6 Juli 2021 Perihal: Surat Edaran Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Deltayana (Kepala Pengelola);
2. Desti Roy Sandhy (Anggota);
3. Sergio Prasaja Simamora (Anggota);

KEDUA : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bertugas:

a. Mencatat barang;
b. Menyimpan barang;
c. Mengamankan barang;
d. Mengeluarkan barang;
e. Memusnahkan barang;

KETIGA : Tata cara pencatatan barang, penyimpanan barang, mengamankan barang, : mengeluarkan barang dan memusnahkan barang menggunakan format sebagaimana lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 keputusan ini;

KEEMPAT : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan menyampaikan laporan secara periodik kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diteruskan ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Teweh
Pada tanggal: 13 Juli 2021

KETUA,

ALAMSYAH